



**PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat: Jalan Supadio Telp. (0561) 724456-724457 Fax. (0561) 724456

Email: [dpmptsp@kuburaya.go.id](mailto:dpmptsp@kuburaya.go.id) Website:

[www.dpmptsp.kuburayakab.go.id](http://www.dpmptsp.kuburayakab.go.id)

SUNGAI RAYA

Kode Pos 78391

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUBU RAYA  
NOMOR 36 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI PEMBERIAN *REWARD DAN PUNISHMENT*  
BAGI PNS DAN NON PNS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN KUBU RAYA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan perlu dilakukan penilaian terhadap PNS dan Non PNS di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya dengan memberikan *Reward dan Punishment*;
- b. bahwa untuk melakukan penilaian perlu dibentuk Tim Penilai Pemberian *Reward dan Punishment*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42744);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian pemotongan dan penghentian pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;

6. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kode Etik ;
7. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 95 Tahun 2022 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.
8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas penanaman Modal dan pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya Nomor 87 Tahun 2022 tentang Kode Etik

Menetapkan : Pembentukan Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* serta Pemberian *Reward* dan *Punishment* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya;

#### MEMUTUSKAN:

- PERTAMA : Pembentukan Tim Penilai Pemberian *Reward* dan *Punishment* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya;
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Tim dimaksud diktum pertama sebagaimana tertuang dalam Lampiran I keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum pertama keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk mengetahui tingkat kinerja pelayanan publik khususnya bidang Penanaman Modal dan PTSP;
  - b. Melakukan penilaian *reward* dan *punishment* terhadap seluruh staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - c. Melakukan penilaian *reward* dan *punishment* selama 1 (satu) tahun;
  - d. *Reward* diberikan 1 (satu) tahun sekali dengan kriteria penilaian sebagaimana Lampiran 2 (dua) dan Berita Acara Penetapan sebagaimana Lampiran 3 (tiga) Keputusan ini;
  - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kubu Raya melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kubu Raya setiap akhir tahun.

- KEEMPAT : Kriteria penilaian *reward* dan *punishment*, yaitu :
- a. Disiplin, Kesopanan dan keramahan (Jam Kerja, Waktu pelayanan, Kerapian, Kesesuaian berpakaian dan Etika Pelayanan);
  - b. Loyalitas;
  - c. Kejujuran;
  - d. Inisiatif
  - e. Tanggung Jawab.
  - f. Kompeten
  - g. Adaptif
  - h. Kolaboratif
  - i. Tidak pernah dapat complain pemohon/masyarakat

- KELIMA : 1. Reward yang diberikan dapat berupa :
- a. Sertifikat;
  - b. Selempang Penghargaan yang wajib digunakan selama bertugas di Kantor;
  - c. Uang (Jumlah disesuaikan dengan kemampuan).
  - d. Prioritas mengikuti peningjatan kompetensi (Diklat, Bimtek, Workshop, dll).
2. *Punishment* yang diberikan berupa teguran lisan (dokumen tertulis) dan tertulis, mutasi bahkan pemberhentian sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan berlakunya keputusan ini maka keputusan sebelumnya dinyatakan dicabut.

Ditetapkan di Sungai Raya  
Pada tanggal 5 Juni 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUBU RAYA,



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KUBU RAYA

MARIA AGUSTINA, SE., M.SI

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN  
KUBU RAYA  
NOMOR TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAI  
PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT*  
SERTA PEMBERIAN *REWARD* DAN  
*PUNISHMENT* PADA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADUSATU PINTU KABUPATEN  
KUBU RAYA

TIM PENILAI PEMBERIAN *REWARD* DAN *PUNISHMENT* SERTA PEMBERIAN  
REWARD DAN *PUNISHMENT* PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUBU RAYA

NO	JABATAN TIM	JABATAN STRUKTURAL
1	2	3
1.	KETUA TIM	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2.	WAKIL KETUA	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3.	SEKRETARIS	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
4.	ANGGOTA	1. Koordinator Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya 2. Koordinator Penata Perijinan Ahli Madya

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KUBU RAYA,



MARIA AGUSTINA , SE.,M.SI